

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Kopi Robusta Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengkaji optimalisasi peran pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan perlindungan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan indikasi geografis sebagai salah satu instrumen hukum dalam menjaga kualitas, reputasi, serta nilai ekonomi produk lokal yang memiliki kekhasan geografis, khususnya Kopi Robusta Temanggung yang memiliki karakteristik unik dan bernilai ekonomi tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah daerah, ketua MPIG Kopi Robusta Temanggung, petani kopi, serta konsumen, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta bahan hukum lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Kopi Robusta Temanggung telah berjalan melalui mekanisme pendaftaran indikasi geografis yang memberikan hak eksklusif terhadap penggunaan nama produk serta perlindungan terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti belum optimalnya pengawasan penggunaan label indikasi geografis, keterbatasan sumber daya petani dalam menjaga konsistensi kualitas, serta masih adanya produk yang dipasarkan tanpa label IG. Selain itu, pemahaman masyarakat dan petani terhadap aspek hukum indikasi geografis masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mendukung keberhasilan perlindungan indikasi geografis melalui pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi pemasaran produk. Indikasi geografis terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi dan kepercayaan konsumen, meskipun manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh petani. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran pemerintah, penguatan kelembagaan MPIG, peningkatan edukasi kepada petani, serta strategi pemasaran yang lebih efektif agar perlindungan indikasi geografis dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Kopi Robusta Temanggung